

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum						Kode Dokumen																																																													
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																				
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																													
Alternatif Penyelesaian Sengketa	7420102001	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	5	23 Agustus 2023																																																													
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																														
	Budi Hermono, S.H., M.H.		Budi Hermono, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																														
Model Pembelajaran	Case Study																																																																			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																			
	CPMK - 1	menjelaskan ragam metode penyelesaian sengketa dalam perdata																																																																		
	CPMK - 2	menjelaskan mengenai Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa perdata																																																																		
	Matrik CPL - CPMK																																																																			
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>CPMK</td></tr> <tr><td>CPMK-1</td></tr> <tr><td>CPMK-2</td></tr> </table>	CPMK	CPMK-1	CPMK-2																																																															
CPMK																																																																				
CPMK-1																																																																				
CPMK-2																																																																				
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																
CPMK	Minggu Ke																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																				
CPMK-1																																																																				
CPMK-2																																																																				
Deskripsi Singkat MK	mata kuliah yang mempelajari tentang penyelesaian sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam perkara-perkara perdata																																																																			
Pustaka	Utama :	1. UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2. Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio. 1995. Kitab UU Hukum Perdata Buku Ketiga. Jakarta: Djambatan. 3. Peraturan Prosedur BANI (BANI Rules). 4. Peraturan Prosedur BAMUI (BAMUI Rules). 5. Peraturan dan Acara BAPMI (BAPMI Rules). 6. UU No 5/1968 Tentang Ratifikasi 1965 ICSID Convention. 7. Keppres No 34/1981 Tentang Ratifikasi. 1958. New York Convention. 8. UU No 4/2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 9. UU No 14/1985 Tentang Mahkamah Agung & perubahannya (UU No 5/2004). 10. UU No 2/1986 Tentang Peradilan Umum & perubahannya (UU No 8/2004). 11. UU No 14/2002 Tentang Pengadilan Pajak. 12. HIR (Het herziene Indonesisch Reglemen																																																																		
	Pendukung :	1. Artikel ilmiah terkait																																																																		
	Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.																																																																		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [<i>Estimasi Waktu</i>]		Materi Pembelajaran [<i>Pustaka</i>]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrasemahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasis	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	Kriteria: menjelaskan arbitrase Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%

2	mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	Kriteria: mampu mengidentifikasi perkara perdata dan metode secara non litigasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
---	---	--	---	--	--	--	----

3	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya 4.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 5.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	Kriteria: mengenali perjanjian arbitrase Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka: UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
---	--	--	--	--	--	---	----

4	mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	Kriteria: mengenal hakim arbitrase Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		Materi: - Pustaka:	5%
---	---	--	---	--	--	---	----

5	mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	1.mahasiswa mampu memahami tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase serta kelebihan-kelebihan arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami jenis arbitrase dan kriterianya 3.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 5.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 6.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	Kriteria: mampu Menyusun perjanjian arbitrase Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
---	---	--	---	--	--	--	----

6	mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi perkara yang dapat diselesaikan dengan negosiasi	1.mahasiswa mampu Hal-hal atau Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase 2.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Perjanjian Arbitrase: Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum 3.mahasiswa mampu memahami tentang Arbiter: Persyaratan, Tugas & Kewajiban, Pengangkatan, Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar 4.mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Prosedur Arbitrase: Acara, Turut Serta, Penggabungan, Waktu dan Biaya	Kriteria: mengidentifikasi perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui negosiasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, analisis kasus, roleplay 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
7	mengetahui dan memahami sebagai negosiator	memahami Teknik bernegosiasi	Kriteria: dapat menerapkan Teknik sebagai negosiator Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum, Praktik / Unjuk Kerja	ceramah, diskusi, analisis kasus 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
8	UTS	mahasiswa dapat menganalisis dan memberikan argumentasi hukum pada kasus yang ada	Kriteria: argumentasi hukum yang diberikan dalam kasus sesuai dengan fokus yang diberikan Bentuk Penilaian : Tes	diberikan soal berupa kasus 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	15%
9	mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Putusan Arbitrasemahasiswa mampu memahami dan menganalisis Upaya Hukum Terhadap Putusan Arbitrasemahasiswa mampu memahami dan menganalisis Pelaksanaan Putusan Arbitrase: Nasional dan Internasional	memahami kasus atau perkara	Kriteria: 5 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Praktikum	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
10	mengetahui penyelesaian perkara dengan mediasi	mengetahui persiapan sebagai emediator dalam acara mediasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka: UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.	5%
11	mengetahui penyelesaian perkara dengan mediasi	1.mempersiapkan diri sebagai mediator 2.mengenali kasus yang akan dilakukan mediasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%

12	mengetahui penyelesaian perkara dengan mediasi	1. mengetahui dan memahami karakteristik penyelesaian mediasi 2. mengetahui Upaya hukum atas kesepakatan mediasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Praktik / Unjuk Kerja	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
13	mengetahui penyelesaian perkara dengan konsolidasi	1. mengidentifikasi perkara secara konsolidasi 2. menganalisa tahapan konsolidasi 3. mengidentifikasi para pihak dalam konsolidasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
14	mengetahui penyelesaian perkara dengan konsolidasi	mengetahui tahapan persiapan dalam pelaksanaan konsolidasi	Kriteria: identifikasi perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
15	memutuskan metode yang tepat dalam penyelesaian kasus-kasu perdata melalui non litigasi	mengetahui, mengidentifikasi secara tepat metode APS dengan perkara yang dihadapi	Kriteria: 1. mengidentifikasi perkara 2. menganalisis perkara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, analisis kasus, dan praktek beracara 2 X 50		Materi: artikel terkait Pustaka:	5%
16	UAS	mampu menganalisis, identifikasi, dan berargumentasi atas kasus yang dipecahkan	Kriteria: analisis terhadap perkara dan argumentasi hukum pemilihan metode penyelesaian yang dipilih Bentuk Penilaian : Tes	praktik negosiasi, mediator dan konsolidator 2 X 50		Materi: - Pustaka: UU No 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	52.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2.5%
3.	Penilaian Praktikum	5%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	10%
5.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 17 April 2025 Jam 03:11 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

